



**SALINAN**

WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

## BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan Batas wilayah Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara ± 2794,94 Ha (lebih kurang dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh empat Hektare).

### Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Budaya Pampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Desa Kertabuana dan Desa Badak Mekar;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Tanah Merah dan Kelurahan Lempake ;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Sungai Siring dan Desa Sungai Bawang; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Lempake.

### Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Budaya Pampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas wilayah Kelurahan Budaya Pampang di mulai dari sebelah Utara yang di tandai TK 01 dengan titik koordinat X 523185 dan Y 9964371 batas antara Kelurahan Budaya Pampang dengan kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 522827 dan Y 9963821 batas antara Kelurahan Budaya Pampang dengan kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- c. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 522000 dan Y 9962979 batas antara Kelurahan Budaya Pampang dengan kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- d. TK 04 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 521818 dan Y 9962328 batas antara Kelurahan Budaya Pampang dengan kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- e. TK 05 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 521875 dan Y 9961551 batas antara Kelurahan Budaya Pampang dengan kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- f. TK 06 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 521648 dan Y 9960796 batas antara Kelurahan Budaya Pampang dengan kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- g. TK 07 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 522757 dan Y 9960710 batas antara Kelurahan Budaya Pampang dengan kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

- h. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 523272 dan Y 9959891 batas antara Kelurahan Budaya Pampang dengan kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- i. TK 09 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 523213 dan Y 9958560 batas antara Kelurahan Budaya Pampang dengan kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- j. TK 10 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 523976 dan Y 9958622 batas antara Kelurahan Budaya Pampang dengan kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- k. Patok 01 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 523836 dan Y 9958420 batas antara Kelurahan Budaya Pampang dengan kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- l. Patok 02 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as Jalan Pampang Baru dengan titik koordinat X 523979 dan Y 9958168 batas antara Kelurahan Budaya Pampang dengan kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- m. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as Jalan Pampang Baru dengan titik koordinat X 524243 dan Y 9957741 batas antara Kelurahan Budaya Pampang dengan kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- n. TK 12 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as Jalan Pampang Baru dengan titik koordinat X 524102 dan Y 9956990 batas antara Kelurahan Budaya Pampang dengan kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- o. TK 13 selanjutnya ke arah Selatan menuju as anak Sungai dengan titik koordinat X 524254 dan Y 9955820 batas antara Kelurahan Budaya Pampang dengan kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- p. Patok 03 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as anak Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 524953 dan Y 9956498 batas antara Kelurahan Budaya Pampang dengan kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- q. Patok 04 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as anak Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 525014 dan Y 9956597 batas antara Kelurahan Budaya Pampang dengan kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- r. Patok 05 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as anak Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 525245 dan Y 9956686 terletak di samping Jembatan Jalan Pampang Muara batas antara Kelurahan Budaya Pampang dengan kelurahan Tanah Merah dan kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- s. Patok 06 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as anak Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 525270 dan Y 9956694 batas antara Kelurahan Budaya Pampang dengan kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- t. Patok 07 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as anak Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 526133 dan Y 9957474 batas antara Kelurahan Budaya Pampang dengan kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- u. TK 14 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as anak Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 526515 dan Y 9958139 batas antara

- Kelurahan Budaya Pampang dengan kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- v. Patok 08 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as anak Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 526515 dan Y 9958139 batas antara Kelurahan Budaya Pampang dengan kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
  - w. TK 15 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as anak Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 527583 dan Y 9959230 batas antara Kelurahan Budaya Pampang dengan kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
  - x. TK 16 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 528297 dan Y 9959874 batas antara Kelurahan Budaya Pampang dengan kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dan Desa Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - y. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 527699 dan Y 9960093 batas antara Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - z. TK 17 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 526593 dan Y 9960498 terletak di jalan Anyeq Apui batas antara Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - aa. TK 16 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat dengan titik koordinat X 525993 dan Y 9960499 terletak di pinggir sungai Pampang Kiri batas antara Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - bb. TK 18 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Sungai Pampang Kiri dengan titik koordinat X 525919 dan Y 9961727 batas antara Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - cc. TK 19 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Pampang Kiri dengan titik koordinat X 526306 dan Y 9962237 batas antara Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - dd. PABU 22 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Sungai Pampang Kiri dengan titik koordinat X 526474 dan Y 9962834 batas antara Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - ee. PABU 21 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Sungai Pampang Kiri dengan titik koordinat X 525930 dan Y 9963159 batas antara Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - ff. PABU 20 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Sungai Pampang Kiri dengan titik koordinat X 525636 dan Y 9963519 batas antara Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan

- Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- gg. PABU 19 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Sungai Pampang Kiri dengan titik koordinat X 525358 dan Y 9963832 batas antara Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - hh. PABU 18 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Pampang Kiri dengan titik koordinat X 525587 dan Y 9964179 batas antara Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - ii. TK 20 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Pampang Kiri dengan titik koordinat X 525836 dan Y 9964491 batas antara Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - jj. PABU 17 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Sungai Pampang Kiri dengan titik koordinat X 525815 dan Y 9964636 batas antara Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - kk. PABU 16 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Sungai Pampang Kiri dengan titik koordinat X 525661 dan Y 9964998 batas antara Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - ll. PBU 15 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Sungai Pampang Kiri dengan titik koordinat X 525064 dan Y 9965253 batas antara Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - mm PABU 14 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri pinggir jalan Berambai-Muara Badak sebelah kanan dengan titik koordinat X 524932 dan Y 9964974 batas antara Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - nn. PABU 13 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri pinggir jalan Berambai-Muara Badak sebelah kanan dengan titik koordinat X 524545 dan Y 9964526 batas antara Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - oo. PABU 12 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri pinggir jalan Berambai-Muara Badak sebelah kanan dengan titik koordinat X 524069 dan Y 9964863 batas antara Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - pp. PBU 11 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 523636 dan Y 9964615 batas antara Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak dan Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Budaya Pampang sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020  
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd  
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd  
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 153.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002